



Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ozan Saputra¹, Amiruddin², Rina Khairani Pancaningrum³

Universitas Mataram

Abstract

Received: 23 Juni 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 04 Juli 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik/ penghinaan lewat media sosial secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 315 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang kualifikasi masa pidana penjaranya mulai dari 9 bulan hingga 1 tahun empat bulan. Lebih lanjut, secara spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yakni pada Pasal 28 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Keywords: Sanksi Pidana, Penghinaan, Sosial Media, Pengesahan KUHP.

(*) Corresponding Author: ozansaputra1000@gmail.com

How to Cite: Saputra O, Amiruddin, & Pancaningrum R.K. (2023). Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8153371>.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi disadari oleh seberapa besar memberikan kemudahan dalam setiap kepentingan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi elektronik menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik sebagai modus operandinya.¹

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya, namun dengan adanya kebebasan dan kemudahan tersebut masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 17.

untuk diketahui oleh orang banyak.² Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas suatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum.

Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Selanjutnya mengenai definisi dari pencemaran nama baik itu sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian, dan penghinaan itu sendiri diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.⁴

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik, Umi chulsum dan Windy Novia dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan tentang penyerangan nama baik:

Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁵

Nama baik itu sendiri merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukuran perilaku ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatan tersebut.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditujukan terhadap pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.⁶

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik aduan itu sendiri adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana

² J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, Dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 124.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm. 54.

⁴ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2016, Hlm. 283-284

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Press, 2009, Hlm. 89.

⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987, Hlm. 24

mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak.⁷

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)

Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden yang diatur di dalam KUHP lama termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden termasuk dalam delik aduan, Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.

Tindak pidana penghinaan diatur di dalam KUHP pasal 310, yakni:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam hal ini, tindak pidana penghinaan melalui media social oleh aparat penegak hukum selalu menggunakan UU ITE, karena didalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik jenis penghinaannya serta KUHP dibuat terdahulu sebelum adanya media social internet.

Setelah adanya internet, penghinaan melalui media social diatur dalam UU ITE, yaitu pasal 27 ayat (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” vide pasal 45 ayat (1) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 433, yakni :⁸

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuhaP*, Cet. I; Jakarta: Pt. Sarana Bakti Semesta, 1986, Hlm. 27.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

UU No 1 Tahun 2023 disahkan pada saat ini dimana kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media social, termasuk diantaranya penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur dalam Pasal tersebut.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 118.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana. Beberapa ahli hukum yang menganut pandangan monisme, misalnya J.E Jonkers, Schravendijk, Simons, dan ahli hukum Indonesia yaitu Wirjono Prodjodikoro.

Di bawah ini beberapa batasan tindak pidana yang diberikan oleh penganut paham monisme.

1. J.E Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”¹²
2. HJ van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹³
3. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

Dari tiga batasan tindak pidana tersebut di atas, nampak jelas bahwa para ahli hukum tersebut memasukkan unsur mengenai Si pembuatnya dalam batasan. Jonkers: kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Schravendijk: dilakukan oleh orang yang dipersalahkan. Wirjono Prodjodikoro: pelakunya dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur yang disebut oleh ahli tersebut, adalah unsur mengenai diri orang atau si pembuatnya. Seolah-olah tindak pidana tidak terpisahkan dengan orang yang melakukannya.

Berbeda dengan pandangan dualisme. Ahli hukum yang menganut paham dualisme, misalnya Moeljatno, A. Zainal Abidin, di Belanda Vos demikian juga Pompe.

Moeljatno menggunakan dua istilah untuk menggambarkan tentang pengertian dan isi *strafbaar feit*, yaitu delik dan perbuatan pidana¹⁵ Namun beliau mempertahankan istilah perbuatan pidana.

Dalam buku “Azas-Azas Hukum Pidana” beliau mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”¹⁶ Dalam mempertahankan istilah perbuatan pidana, beliau mengemukakan:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan

¹² J.E Jonkers, *buku pedoman hukum pidana hindia belanda*, Jakarta, penerbit bina aska, 1987, hlm. 135

¹³ H.J van schravendik, *buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*, Jakarta, penerbit J.B wolters, 1955, hlm. 87.

¹⁴ Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, penerbit PT eresco, Jakarta-bandung, 1981, hlm. 50

¹⁵ Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, seksi kepidanaan FH universitas gajahmada*, Yogyakarta, 1969, hlm. 8

¹⁶ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana, bina askara*, Jakarta, 1983, hlm 54.

itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Dan justru untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Sedangkan untuk istilah peristiwa pidana, menurut beliau tidak tepat, karena perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret saja, misalnya adanya kematian orang, (padahal strafbaar feit adalah abstrak). Peristiwa tertentu seperti matinya orang itu menjadi penting apabila peristiwa itu dihubungkan atau diakibatkan oleh adanya kelakuan orang lain. Begitu juga istilah tindak pidana ditolak oleh beliau dengan alasan, perkataan tindak tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.¹⁸

Dari uraian singkat tentang pandangan Moeljatno seperti diterangkan di atas, beliau dalam memandang strafbaar feit secara jelas memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukannya. Dalam batasan yang diberikan beliau, tidak memasukan unsur-unsur mengenai diri si pembuat dalam batasan perbuatan pidana, tetapi mengenai perbuatannya saja.

Meskipun penulis lebih condong pada paham dualisme, tetapi pada kesempatan ini, penulis tidak bermaksud untuk mempertajam perbedaan pandangan tersebut. Penulis mencoba melihat tindak pidana secara nyata bagaimana perumusannya secara konkret dalam Undang-undang. Dari sinilah sesungguhnya kita berpijak untuk memahami tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pada kenyataannya ada beberapa tindak pidana yang secara tegas mencantumkan unsur kesalahan atau melawan hukum (subjektif) dalam rumusan. Dicontohkan tindak pada pada Pasal: 338, 372, 368. Disamping itu, banyak pula unsur-unsur yang melakat pada diri si pembuat yang tidak dicantumkan dalam rumusan. Dicontohkan Pasal: 149, 170. Sementara mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak pernah disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Buku II dan buku III KUHP memuat tentang rumusan tindak pidana-tindak pidana tertentu jenis kejahatan dan jenis pelanggaran. Dari situ dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tingkah laku tertentu yang dilarang UU untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa yang memperbuat tingkah laku yang dilarang tersebut.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, hlm. 55

Adanya ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang adalah ciri umum dari suatu tindak pidana. Membedakan dengan larangan melakukan perbuatan yang bukan tindak pidana dalam lapangan hukum di luar hukum pidana. Pidana yang diancamkan tidak dengan serta merta ditimpakan kepada si pelaku perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, melainkan masih bergantung pada diri orang itu apakah dapat dipersalahkan atautkah tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh karena itu digunakan perkataan dapat dijatuhi pidana terhadap si pelaku yang perbuatan yang dilarang tadi.

Cara Merumuskan Tindak Pidana

Tentang bagaimana cara Pembentuk Undang-undang dalam merumuskan tindak pidana dalam Buku II dan III ternyata tidak seragam. Dalam hal pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana dapat dilihat dari 3 (tiga) dasar perbedaan, yaitu:

1. Dari sudut cara pencantuman unsur-unsur pokok dan kualifikasi tindak pidana.
2. Dari sudut titik berat apa yang dilarang dalam rumusan tindak pidana.
3. Dari sudut perbedaan rumusan tindak pidana antara bentuk standar, bentuk yang lebih berat dan bentuk yang lebih ringan.

1. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Pokok dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana, diketahui bahwa Pembentuk Undang-undang dalam merumuskan tindak pidana menggunakan 3 (tiga) cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, berikut kualifikasinya dan ancaman pidana dalam rumusan.
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.
- c. Dengan mencantumkan kualifikasinya saja dan ancaman pidana dalam rumusan.

Cara yang pertama, adalah cara yang paling sempurna, dan banyak digunakan terutama pada tindak pidana bentuk standar (bentuk pokok). Mencantumkan unsur-unsur objektif dan acapkali juga disertai dengan mencantumkan unsur subjektif. Dicontohkan, Pasal 108 dengan kualifikasi pemberontakan (*opstand*). Pasal 338 dengan pembunuhan (*doodslag*). Pasal 362 dengan pencurian (*diefstal*). Pasal 372 dengan penggelapan (*verduistering*). Pasal 378 dengan penipuan (*oplichting*). Pada kelompok tindak pidana penghinaan (*belediging*) terdapat misalnya pada pasal 310 ayat (1) yang diberi kualifikasi pencemaran (*smaad*). Pasal 310 ayat (2) dengan pencemaran tertulis (*smaadschrift*). Pasal 317 ayat (1) dengan kualifikasi pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*).

Apa yang dimaksud dengan unsur pokok adalah unsur esensial yang membentuk pengertian yuridis kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan. Merupakan unsur yang dicantumkan dalam rumusan dan wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, sebagai syarat terbuktinya tindak pidana dakwanya.

Cara yang kedua, mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi. Dengan cara inilah yang paling banyak dilakukan, dan sebagian juga terdapat pada tindak

pidana dalam bentuk pokok. Dicontohkan, merusakkan benda (Pasal 406), pemerasan (Pasal 369), penadahan (Pasal 480). Dengan maksud untuk memudahkan ingatan dalam praktik hukum, kadang-kadang tindak pidana yang demikian diberi kualifikasi tertentu. Misalnya terdapat pada Pasal 242 yang diberi kualifikasi “sumpah palsu”, Pasal 160 dengan “penghasutan”. Pasal 333 dengan “penculikan”. Pasal 321 dengan “penghinaan orang mati”.

Sementara cara yang ketiga, merumuskan tindak pidana hanya dengan menyebutkan kualifikasinya saja, sangat sedikit digunakan. Cara merumuskan seperti ini merupakan suatu perkecualian saja. Misalnya pada Pasal 351 - penganiayaan (*mishandeling*). Latar belakang dirumuskannya penganiayaan dalam Pasal 351 dengan hanya mencantumkan kualifikasinya, dapat diketahui dari sejarah pembentukan rumusan tindak pidana tersebut. Pembentuk Undang-undang menganggap semua orang sudah memahami arti *mishandeling* tersebut. Oleh sebab itu tidaklah perlu dicantumkan pengertiannya atau unsururnya secara lengkap¹⁹. Di dalam kualifikasi penganiayaan mengandung pengertian “sengaja melakukan perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana merupakan satu-satunya tujuan si pembuat”²⁰ Unsur-unsur yang ada dalam pengertian inilah yang harus dibuktikan.

2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan Dalam Rumusan Tindak Pidana

Dari sudut titik beratnya larangan dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang dirumuskan secara formil, disebut tindak pidana formil (*formeel strafbaar feit*), dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, (disebut tindak pidana materiil (*materiele strafbaar sit*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menempatkan syarat penyelesaian tindak pidana pada mewujudkan suatu bentuk perbuatan (formil) tertentu. Menempatkan perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana sebagai indikator penyelesaian tindak pidana. Dicontohkan Pasal 317, bilamana perbuatan mengajukan pengaduan atau laporan (yang isinya palsu) telah selesai dilakukan, maka kejahatan laporan palsu telah terjadi secara sempurna. Demikian juga Pasal 321 KUHP, apabila perbuatan mempertunjukkan atau perbuatan menempelkan (secara terbuka tulisan atau gambar yang sifatnya penghinaan bagi orang mati) telah selesai dilakukan, maka kejahatan ini telah terjadi secara sempurna. Membuktikan selesainya tindak pidana formil adalah membuktikan telah selesainya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana.

Sementara perumusan tindak pidana secara materiil adalah perumusan dengan cara menempatkan indikator penyelesaian tindak pidana pada timbulnya akibat tertentu yang dilarang. Disebut akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Untuk menentukan selesainya tindak pidana materiil bukan pada bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat itu, melainkan pada akibat yang timbul oleh wujud perbuatan. Penilaian terhadap wujud perbuatan hanya di dasarkan bahwa wujud perbuatan itu benar-benar menurut kenyataannya (objektif) mampu

¹⁹ Satochid kartanegara, *hukum pidana II delik-delik tertentu*, hlm. 56.

²⁰ Adami Chazami, *kejahatan tubuh & nyawa*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2013, hlm.

menimbulkan akibat terlarang yang dimaksudkan. Contohnya pembunuhan (Pasal 338), yang menjadi titik berat larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Bukan pada wujud-wujud tertentu dari tingkah laku. Wujud-wujud tingkah laku tidaklah menjadi tolak ukur penilaian dari suatu penyelesaian pembunuhan. Wujud tingkah laku barulah dinilai apabila kematian orang lain telah terjadi, dengan melogikakan bahwa wujud tingkah laku benar-benar mampu menimbulkan akibat kematian orang lain yang dituju.

3. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Standar, Bentuk yang Lebih Berat dan yang Lebih Ringan

Pada macam tindak pidana tertentu dibentuk dengan membedakannya antara bentuk standar, bentuk yang lebih berat dan bentuk yang lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk standar, hampir pasti dirumuskan dengan cara mencantumkan semua unsur-unsur pokok. Dicontohkan Pasal: 338, 362, 368, 369, 372, 378, 406. Sementara itu, dalam bentuknya yang lebih berat atau yang lebih ringan tidak lagi dicantumkan semua unsur pokok seperti pada bentuk standar. Meskipun dalam bentuk yang lebih berat dan bentuk yang lebih ringan juga terdapat unsur-unsur tindak pidana bentuk standarnya. Unsur-unsur pokok tindak pidana dalam bentuk standar selalu terdapat dalam tindak pidana bentuk yang lebih berat atau lebih ringan. Cara demikian dilakukan oleh pembentuk Undang-undang dengan cukup mencantumkan kualifikasi atau pasal tindak pidana bentuk standar tersebut dalam rumusan bentuk yang lebih berat atau bentuk yang lebih ringan. Dicontohkan Pasal 339 dalam rumusan disebut kualifikasi pembunuhan. Pasal 363 dan 365 dalam rumusan disebut kualifikasi pencurian. Sementara tindak pidana bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan, cukup menyebut pasal bentuk standarnya. Dicontohkan Pasal 364, dalam rumusan dicantumkan Pasal 362. Pasal 373 dalam rumusan dicantumkan Pasal 372. Pasal 379 di dalam rumusannya dicantumkan Pasal 378. Dengan cara perumusan yang demikian, dapat dilakukan penghematan kata-kata sebagai perwujudan prinsip singkat tapi jelas (prinsip ekonomis) dalam hal perumusan tindak pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dirumuskan Dalam Undang-Undang

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah KUHP. Satu-satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif kita. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku I memuat tentang Aturan Umum, merupakan dasar atau landasan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III. Buku II berisi rumusan tindak pidana tertentu, yang masuk jenis kejahatan. Sementara buku III memuat tindak pidana tertentu yang masuk jenis pelanggaran.

Apabila kita teliti secara cermat dari sekian banyak rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, yaitu:

1. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.
2. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
3. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
4. Unsur kesalahan.
5. Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan.

6. Unsur akibat konstitutif.
7. Unsur keadaan yang menyertai.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
10. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
11. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana.²¹

Dari sekian banyak unsur yang disebut dalam rumusan tindak pidana tertentu tersebut, ada 2 (dua) unsur yang bersifat subjektif, ialah unsur kesalahan dan unsur melawan hukum (yang subjektif).

Mengenai unsur sifat melawan hukum pada kenyataannya bercorak dua, ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Dicontohkan yang objektif, Pasal 303 (tanpa ijin), atau Pasal 333 (si pembuat tidak berhak untuk merampas kemerdekaan orang). Pasal 362 (dalam mengambil benda milik orang lain itu tanpa kehendak si pemilik). Contoh yang bersifat subjektif, Pasal: 368, 369, 378 dimana disebutkan “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”. Untuk mengetahui unsur melawan hukum bersifat objektif atau bersifat subjektif, adalah bergantung dari bunyi redaksi dan susunan kalimat rumusan tindak pidana bersangkutan. Hubungan antara unsur melawan hukum dengan unsur-unsur lainnya yang terdekat, akan dapat diketahui apakah unsur melawan hukum tersebut bersifat objektif atautkah subjektif.

Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran keadaan batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Sementara itu unsur bersifat objektif adalah semua unsur (selebihnya) yang berada di luar keadaan batin orang - si pembuat. Adalah semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan objek perbuatan, beserta semua sifat atau keadaan-keadaan sekitar dan melekat pada perbuatan atau melekat pada objek perbuatan. Unsur sifat atau keadaan yang melekat pada perbuatan, misalnya cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan nama palsu dsb. pada Pasal 378, atau waktu kebakaran, letusan, banjir dan sebagainya berupa unsur keadaan yang menyertai perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 363). Unsur sifat atau keadaan yang melekat pada objek perbuatan, misalnya unsur milik orang lain dari benda objek pencurian (Pasal 362).²²

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu kegiatan manusia didominasi pada kegiatan menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakan hukum pidana, contohnya kejahatan dunia maya seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang kerap terjadi. Adapun jerat pasal nama baik di media sosial selain dalam kauhpbjuga dapat merujukpada pasal 27 ayat (3) UU ITE jo pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 mengatur setiap orang dengan sengaja,

²¹ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2014, hlm. 82.

²² *Op, Cit.* hlm. 26.

dan tanpa hak mendistribusikan/dan mentransmisikan dan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh tratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU No. 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar

Sebagai informasi, berdasarkan [Lampiran SKB UU ITE](#) jika muatan/konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP dan bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (hal. 10). Adapun, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11). Patut digarisbawahi, delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo.* Pasal 45 UU 19/2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi

Kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebagai informasi, berdasarkan [Lampiran SKB UU ITE](#) jika muatan/konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP dan bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (hal. 10). Adapun, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11). Patut digarisbawahi, delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo.* Pasal 45 UU 19/2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

Konten Dan Konteks Pencemaran Nama Baik

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan

kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.²³

KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik/ penghinaan lewat media sosial secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 315 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang kualifikasi masa pidana penjaranya mulai dari 9 bulan hingga 1 tahun empat bulan. Lebih lanjut, secara spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yakni pada Pasal 28 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Press, 2009.
- Adami Chazami, *kejahatan tubuh & nyawa*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2013.
- Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2014.
- A Zainal abiding farid, *hukum pidana I*, sinar grafika, Jakarta. 1995.
- Andi hamzah, *azas-azas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 1991.
- H.J van schravendik, *buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*, Jakarta, penerbit J.B wolters, 1955.
- J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, Dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J.E Jonkers, *buku pedoman hukum pidana hindia belanda*, Jakarta, penerbit bina aska, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Cet. I; Jakarta: Pt. Sarana Bakti Semesta, 1986.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987.

²³ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-1t520aa5d4cedab/>, Desember 2022, diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, seksi kepidanaan FH universitas gajahmada*, Yogyakarta, 1969.

Moeljatno, *asas-asas hukum pidana, bina askara*, Jakarta, 1983.

PAF. Lamintang, *dasas-dasar hukum pidana Indonesia*, sinar baru, bandung, 1990.

Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.